



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ~~73~~ 53 TAHUN 2017 ✓
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI BARITO UTARA, ✓

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016; ✓
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan; ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara; ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat ✓

- II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); ✓
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ✓
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ✓
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910); ✓
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); ✓

8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan, terdiri atas :
 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
 2. Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Pasal II ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. ✓

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Juli 2017 ✓
BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH ✓





Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH ✓
KABUPATEN BARITO UTARA,







JAINAL ABIDIN ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 53. ✓

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI ✓
NIP. 19710921 199803 1 004

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPRA	
KABAG HUKUM	
KARYA BAG	
KONSEPTOR	
(.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	
(.....)	
PELAKSANA/PENGETIK	
(.....)	

BAG. ORGANISASI	
SEKDA	
ASISTEN ADUM	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PELAKSANA	
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38
 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
ASISTEN HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	
PELAKSANA/PENGETIK	

BAG. ORGANISAS	
SEKDA	
ASISTEN ADUM	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PELAKSANA	
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

BUPATI BARITO UTARA,

 NADALSYAH